



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, S.Pd : Lahir di Mojokerto, tanggal 05 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Raya V-13 RT.003 RW.011 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar ;

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Februari 2022, dengan nomor register 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan ALI MUSTOFA berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 291/11/X/1996 dari KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tertanggal 14 Oktober 1996 ;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **NISA YUSFIA RAHMA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak **474.1/427.I/LU/2005** ;
3. Bahwa Pemohon dan ALI MUSTOFA telah bercerai pada tanggal 02 November 2011 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 1797/AC/2011/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **YUSTITIE TRIHARTINI**, seharusnya tertulis **CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **NISA YUSFIA RAHMA**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/0468/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **NISA YUSFIA RAHMA** nomor **474.1/427.I/LU/2005** tertanggal 20 Januari 2005, yang tertulis **YUSTITIE TRIHARTINI** seharusnya tertulis **CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **NISA YUSFIA RAHMA** nomor **474.1/427.I/LU/2005**, yang tertulis **YUSTITIE TRIHARTINI** menjadi **CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, S.Pd NIK : 3516134512640001, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3516130307130001 atas nama Kepala Keluarga CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/427.I/LU/2005 atas nama NISA YUSFIA RAHMA selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3516-LT-31082016-0002 atas nama CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1797/AC/2011/PA.Mr antara YUSTITIE TRI HARTINI Binti S. SOEHARTO dan Drs. ALI MUSTOFA, M.Pd Bin MOESTAQIM, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Santa Yusup atas nama CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka di pandang sah sebagai surat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Atiek Soetjatie

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Adik dari Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Japan Raya V-13 RT.003 RW.011 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk Perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NISA YUFIA RAHMA ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin Perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI ;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon bernama YUSTITIE TRIHARTINI ;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon Perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI oleh karena untuk pengurusan Purna (Pensiun) dan Ahli waris Pemohon ;

2. Saksi Andys Dwianinda Rosaline

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk Perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NISA YUFIA RAHMA ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin Perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI ;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon bernama YUSTITIE TRIHARTINI ;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon Perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI oleh karena untuk pengurusan Purna (Pensiun) dan Ahli waris Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar menetapkan dan memberi ijin Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NISA YUSFIA RAHMA dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPdata, pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ATIEK SOETJIATIE dan ANDYS DWIANINDA ROSALINE yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Japan Raya V-13 RT.003 RW.011 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mojokerto telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
 - ❖ Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - ❖ Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* ;
 - ❖ Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- ❖ Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- ❖ Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data *agrerat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto sebagaimana di terangkan bukti P.1 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3516134512640001 atas nama CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, S.Pd dan P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3516130307130001 atas nama Kepala keluarga CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI, S.Pd yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Japan Raya V-13 RT.003 RW.011 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/427.I/LU/2005 dimana nama Pemohon bernama YUSTITIE TRIHARTINI (bukti P.3) ;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon Perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI oleh karena untuk pengurusan Purna (Pensiun) dan Ahli waris Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama ;
 - b) Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah ;
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga ;
 - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa yang merupakan Instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.3 berupa Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/427.I/LU/2005 dimana nama Pemohon bernama YUSTITIE TRIHARTINI, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan nama Pemohon dalam permohonannya ingin perbaikan /

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, menyatakan bahwa: *perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan, atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku, atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta –fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan UU No. 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Penambahan / Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 474.1/427.I/LU/2005 atas nama NISA YUSFIA RAHMA, Pemohon ingin menambah / Perbaikan nama pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dari YUSTITIE TRIHARTINI menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dan bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sudah ditetapkan maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencatat perubahan nama tersebut dan menerbitkan kembali* Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa kerana permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, namun menurut hemat hakim perlu ada perbaikan redaksional ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan / Penambahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NISA YUSFIA RAHMA Nomor : 474.1/427.I/LU/2005 yang tertulis YUSTITIE TRIHARTINI dirubah / di perbaiki menjadi CHRISTIANA YUSTITIE TRIHARTINI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan untuk Menerbitkan Kembali Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2022**, oleh **Luqmanulhakim, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Prasthana Yustianto, S.E.,Ak.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E.,Ak.,S.H.,M.H.

LUQMANULHAKIM, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);